

BAB 3

IMPLEMENTASI REGULASI

SISTEM STASIUN JARINGAN SUN TV NETWORK

Regulasi penyiaran terkait dengan implementasi kebijakan mengarah pada proses pelaksanaannya. Praktik implementasi regulasi merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa ekonomi, politik, dan memuat adanya intervensi kepentingan. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok-kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Odoji (1981), pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Regulasi hanya sekadar rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan. Masalah yang paling penting dalam implementasi regulasi adalah memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Begitu juga dengan regulasi Sistem Stasiun Jaringan, yang paling penting adalah kegiatan atau pengoperasian kebijakan tentang Sistem Stasiun Jaringan.

Regulasi dalam Sistem Stasiun Jaringan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (khususnya yang tersebut pada Pasal 6 ayat 2) yang menyebutkan, bahwa dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran, dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal, serta PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang mengamanatkan tentang perlunya menetapkan Peraturan Menteri (Permen Kominfo No 43 Tahun 2009) tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Kewajiban tersebut didasari oleh pertimbangan, bahwa penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional yang memiliki prinsip dasar keberagaman

kepemilikan dan keberagaman program isi siaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah. Di samping itu, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah bahwasanya pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan sebagai arah dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan penyiaran pada dasarnya harus mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan, serta yang terpenting adalah terjaminnya masyarakat untuk memperoleh informasi.


Berikut ini adalah temuan hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam (baik wawancara langsung, wawancara melalui telepon atau pun wawancara melalui surat elektronik) tentang bagaimana implementasi regulasi kepemilikan (*ownership*) dan isi siaran (*content*) Sistem Stasiun Jaringan dari televisi lokal yang dirangkum dari lima informan, Dadang Rachmat Hidayat (Ketua Komisi Penyiaran Indonesia), Syaharuddin (Kasubdit Televisi, Direktorat Penyiaran Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika), Budi Sudaryanto (Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah), Uki Hastama (Anggota Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), Arief Suditomo (Direktur PT Sun Televisi Networks), dan Ario Wirawan (Wakil Kepala Biro Pro TV Semarang).

3.1. Kepemilikan Jaringan

Peta Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia dibagi menjadi dua. Pertama, Sistem Stasiun Jaringan LPS Televisi eksisting (RCTI, SCTV, MNCTV, Indosiar, Global TV, TV One, Metro TV, Trans7 dan Trans TV). Kedua, stasiun jaringan yang berangkat dari televisi-televisi lokal seperti SUN TV Network, JTV, Bali TV, TempoTV, Kompastv. (Peta Sistem Stasiun Jaringan bisa dilihat pada lampiran)

Bagan 3.1

Model SSJ SUNTV Network



Terkait dengan lahirnya model stasiun jaringan seperti SUN TV Network, menurut Syaharuddin, Kasubdit Televisi, Direktorat Penyiaran Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, jika ada sepuluh televisi eksisting yang berarti ada sepuluh Sistem Stasiun Jaringan, sekarang ini dimungkinkan lagi jaringan yang lain, yaitu sistem stasiun jaringan yang dibangun dari stasiun televisi lokal. Jika jaringan LPS TV Nasional, sistem stasiunnya dibangun dari skup nasional kemudian dipecah, dalam pengertian diwajibkan melepaskan stasiun relai dan membuat badan hukum baru, kemudian diharuskan membuat jaringan, dalam pengertian kepemilikannya diturunkan. Sementara itu pada Sistem Stasiun Jaringan yang dibangun dari

televisi-televisi lokal, seperti model SUN TV, televisi-televisi lokal yang ada, mengikatkan perjanjian di dalam sebuah kerjasama antara lain untuk berjaringan.

Khusus untuk SUN TV Network, terbentuknya jaringan berangkat dari stasiun televisi lokal yang didirikan oleh MNC Group, awalnya berupa penyedia layanan konten, yang siarannya dapat ditangkap hanya oleh televisi berlangganan jaringan MNC, seperti Indovision, dan OK TV. Pada praktiknya kemudian, SUN TV berkembang menjadi stasiun televisi lokal *free to air* yang kemudian berjaringan dan menjadi *trendsetter*.

Menurut Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Permen Kominfo No. 32 tahun 2007 tentang penyesuaian penerapan SSJ lembaga penyiaran jasa televisi, menyebutkan, bahwa SSJ terdiri atas lembaga penyiaran swasta induk stasiun jaringan, dan lembaga penyiaran swasta anggota stasiun jaringan yang membentuk sistem stasiun jaringan. Lembaga penyiaran swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh lembaga penyiaran swasta anggota stasiun jaringan dan sistem stasiun jaringan. Jadi dalam peraturan perundangan yang ada, memang diperbolehkan apa yang dilakukan oleh SUN TV. Peraturan SSJ bukan berarti semua televisi nasional harus menjadi televisi lokal. Televisi nasional bisa saja bekerja sama dengan televisi lokal yang sudah ada. Bisa juga televisi lokal bergabung dengan sesama televisi lokal. Yang penting jelas ada kerja sama antara stasiun induk dan stasiun anggota.

Namun sayangnya, menurut Syaharuddin, izin jaringan Sun TV Network belum keluar. Untuk stasiun jaringan yang baru, seperti SUN TV Network, sudah mengajukan perizinan berjaringan namun izin tetap berjaringannya belum dikeluarkan Kementerian Kominfo :*grup SUN TV, jaringannya belum disetujui, walaupun faktanya mereka berjaringan.....*

Kementerian Kominfo akan menyetujui SUN TV Network bersiaran jaringan jika sudah mendapatkan izin penuh. Untuk mendapatkan izin penuh ada dua tahapan yang harus dilalui. Pertama, harus mendapatkan izin prinsip, baru kemudian akan dievaluasi, dan jika stasiun yang bersangkutan benar dan memang bersiaran, serta siarannya bagus maka baru mendapatkan izin tetap.

3.1.1. Saham Induk dan Anggota Jaringan

Model SSJ SUN TV Network, pola kepemilikannya berbeda, kepemilikan saham proporsinya bisa sampai 50-50, atau SUN TV menjadi pemegang saham mayoritas mencapai 99,99 persen, bahkan induk jaringan bisa mengakuisisi kepemilikan televisi lokal. Hal ini juga menjadi studi kasus yang menarik, terutama bagi KPI karena model tersebut tidak memenuhi *diversity of ownership*, sebagai salah satu hal yang diusung oleh lahirnya Undang-Undang No. 32 Tentang Penyiaran.

Berikut data tentang komposisi kepemilikan saham anggota jaringan SUN TV :

Tabel 3.1.
Komposisi Kepemilikan Saham

No	Anggota Jaringan SUN TV Network	Komposisi & Kepemilikan Saham Anggota Jaringan SUN TV Network	
1	Deli TV Medan	1 % PT Deli Televisi Indonesia Medan, Sumatra Utara	99,99 % PT Media Nusantara Citra
2	Lampung TV LTV Lampung 50 UHF	50 % CT TV Networks Surya Citra Media Ratih TV	50 % PT Media Nusantara Citra
3	Minang TV Padang 31 UHF	30 % PT Minang Media Televisi	70 % PT Media Nusantara Citra
4	Sky TV Palembang 44 UHF	20 % PT Panji Gumilang Persada Palembang	80 % PT Media Nusantara Citra
5	Bali TV Music Channel	40 % PT Bali Naradha Televisi	60 % PT Media Nusantara Citra
6	Urban TV Batam	30 % PT Urban Televisi Media	70 % PT Media Nusantara Citra
7	TV3 Tangerang 34 UHF	10 % PT Media Tangerang Televisi	90 % PT Media Nusantara Citra
8	IMTV Bandung 22 UHF	1 % Bina Sarana Informatika Bandung	99,99 % PT Media Nusantara Citra
9	BMS TV Banyumas/Purwokerto 49 UHF	30 % PT Citra Banyumas Televisi	70 % PT Media Nusantara Citra
10	Pro TV Semarang 45 UHF	30 % PT Global Telekomunikasi Terpadu	70 % PT Media Nusantara Citra

11	M&HTV Surabaya	40 % PT Surabaya Media Televisi	60 % PT Media Nusantara Citra
12	MGTV Magelang 54 UHF	10 % PT Magelang Cipta Televisi	90 % PT Media Nusantara Citra
13	KCTV Pontianak 45 UHF	1 % Kapuas Citra Televisi	99,99 % PT Media Nusantara Citra
14	Sun TV Makasar 51 UHF	10 % PT Makassar Cipta televisi	90 % PT Media Nusantara Citra
15	Jak TV	1 % Mahaka Media	99,99 % PT Media Nusantara Citra
16	Cahaya Televisi Banten	20 % PT Cahaya Televisi Indonesia	80 % PT Media Nusantara Citra

KPI menurut Dadang Rahmat Hidayat belum menemukan formula untuk mengatasi hal ini. KPI akan terus mempelajari masalah ini, dan berkoordinasi dengan pemerintah, bagaimana sebaiknya menangani kasus SUN TV. Karena kalaupun dikaitkan dengan monopoli :

.....KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pernah menyatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh MNC dengan grupnya, tidak memenuhi kriteria untuk disebut sebagai monopoli media.....

Untuk model jaringan SUN TV, di mana stasiun-stasiun televisi lokal mengikatkan kerjasama untuk berjaringan, menurut Syaharuddin, sebenarnya tidak bisa disebut pemusatan kepemilikan, dan informasi. Karena masing-masing lembaga penyiaran anggota jaringan berdiri sendiri. Lembaga penyiaran yang berdiri sendiri itu memiliki kantor, dan direktur sendiri, bukan dimiliki 100 persen oleh SUN TV Jakarta. Hanya saja karena berjaringan, SUN TV juga memiliki *share* saham pada anggota jaringan, yang tentu saja harus tetap mengacu pada peraturan PP 50 tentang kepemilikan.

Kriteria pemusatan kepemilikan pada PP 50 disebutkan bahwa seseorang atau satu badan hukum pada badan hukum pertama boleh memiliki hingga 100 persen, atau 99,99 persen, dan di badan hukum yang kedua boleh memiliki saham sekitar 49 persen, ketiga 20 persen, yang keempat dan seterusnya, 5 persen.

.....walaupun SUN TV memiliki sekian puluh jaringan, namun dari segi kepemilikan sahamnya, berbeda-beda. Pemerintah hanya melihat tertulisnya, walaupun fakta mengatakan, bahwa meski orangnya berbeda-beda tapi ternyata pemiliknya satu. Hal tersebut di luar urusan pemerintah. Kementerian Kominfo hanya melihat akte tertulis, pemegang sahamnya jelas tertulis di sana bukan orang yang sama.

Namun faktanya, Sun TV Network memiliki saham mayoritas (lebih dari 70 persen di televisi-televisi lokal, anggota jaringannya). Menurut Ario Wirawan, Wakil Kepala Biro PRO TV (stasiun anggota jaringan Sun TV), PT SUN Televisi Network mengakuisisi televisi-televisi lokal, dalam pengertian dibeli perusahaannya, yang berarti pula dimiliki izin frekuensinya. Dalam peraturan disebutkan bahwa izin penggunaan frekuensi yang sudah dimiliki oleh satu perusahaan tidak boleh dipindahtangankan. Di satu perusahaan yang diberi izin penggunaan frekuensi, harus memakainya, tidak boleh diberikan kepada perusahaan lain, tidak boleh dialihkan dengan cara apa pun, dengan alasan apa pun. Jika perusahaan penerima izin frekuensi tidak mau bersiaran lagi, maka frekuensi harus dikembalikan kepada pemerintah. Sehingga apa yang dilakukan oleh SUN TV Network agar tidak melanggar regulasi tersebut? *Perusahaannya dibeli, yang otomatis frekuensi mengikuti perusahaan yang dijual*, ungkap Ario Wirawan.

PRO TV, nama perusahaan yang memiliki izin memakai frekuensi adalah PT Global Telekomunikasi Terpadu. Sehingga kepemilikan PT Global Telekomunikasi Terpadu inilah yang diambilalih, yang semula atas nama Gunawan Sulaiman, sekarang dibeli oleh PT SUN Televisi Network. Terakhir, 90 persen saham PT Global dimiliki SUN Televisi, yang 10 persen dimiliki Prima Utama Investama. Jadi, lembaga yang memiliki PT Global Telekomunikasi Terpadu sekarang ini adalah PT SUN Televisi dan PT Prima Utama. Faktanya, pada saat pengurusan perizinan agak bermasalah jika komposisinya seperti itu. Maka untuk legalitas kepemilikan, diubah, menjadi atas nama beberapa orang, termasuk nama Gunawan Sulaiman, owner terdahulu, dimasukkan sebagai

pemegang saham. Terakhir saham dipegang oleh PT SUN TV sebesar 70 persen dan Prima Utama Investama sebesar 30 persen.

.....jika komposisinya seperti itu, bukan kerjasama lagi namanya, namun PRO TV sudah menjadi milik PT SUN TV Network.

Karena pada PP No 50 Tahun 2005, pasal 28 ayat 1 menyebutkan, setiap perubahan kepemilikan saham lembaga penyiaran swasta yang dilakukan melalui investasi secara langsung dan menyebabkan perubahan kepemilikan saham mayoritas atau paling sedikit 5 persen dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh wajib dilaporkan Lembaga Penyiaran Swasta kepada Menteri paling lambat tujuh hari sejak terjadinya perubahan.

Ario mengungkapkan pihak manajemen SUN pusat dan manajemen PRO TV belakangan tertutup untuk masalah kepemilikan saham.

.....cuma yang perubahan terakhir ini, saya tidak dapat update-nya. Sebelumnya saya tahu, karena saya ikut mengurus. tapi pas empat yang terakhir ini, mungkin bagi para pejabat di RCTI mungkin terlalu sensitif, saya pun tidak tahu, persen-persennya, siapa aja yang pegang, siapa saja yang punya, nama-namanya yang dipakai siapa aja. Yang saya tahu terakhir PT SUN TV, 70 persen dan Prima, 30 persen .

PRO TV sendiri semula berdiri dan bergerak murni sebagai televisi swasta lokal. Dan pada perkembangannya, ketika wacana Sistem Stasiun Jaringan terus bergulir, dan semakin terbatasnya jumlah frekuensi, PRO TV kemudian diakuisisi MNC dan dibuat berjaringan dengan Sun TV.

.....kalau saya lihat dari sisi MNC, jadinya, 'ohhh saya bikin aja baru lagi, RCTI sudah berjalan, Global TV sudah berjalan, MNCTV sudah berjalan, coba kita negosiasikan supaya tetap berjalan seperti itu....., atau.... kita mungkin nanti harus menyesuaikan dengan tv-tv lokal RCTI lain di daerah-daerah'. Nggak tahulah nanti perjalanannya seperti apa? Tapi itu..... mereka akhirnya mikirnya, ya udah bikin aja baru lagi, tapi tidak

lagi sebagai televisi nasional, tetapi televisi lokal-lokal yang berjaringan. Nah, akhirnya membuat Sun Televisi Network itu. Tidak ada stasiun tv-nya yang namanya Sun TV, nggak ada, jaringannya yang bernama Sun TV. Yang masing-masing kita..... di Padang namanya Deli TV, di Semarang namanya Pro TV, di Banyumas BMS TV, di Jakarta namanya TV 3. Enggak..... jadi nggak ada yang stasiun televisi namanya SUN TV.....

Syahrudin berpendapat, persoalan SUN TV anak perusahaan MNC yang mengantongi banyak izin penggunaan frekuensi, karena stasiun-stasiun penyiaran yang ada di bawah naungan MNC kondisinya sudah ada sebelum Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002. Artinya mereka sudah memiliki izin sebelum UU Penyiaran No 32 Tahun 2002, keluar. Pada masa sebelum tahun 2002, pemberian izin frekuensi memang tidak dibatasi. Dan, selain itu, untuk masalah saham, siapa saja pemiliknya, pemerintah sangat sulit untuk melakukan pengawasan dan pelacakan. Karena saham bersifat *liquid* yang setiap saat bisa berpindah tangan. Meski ada kewajiban bagi pemegang saham untuk memberikan laporan, dan setiap perubahan harus dilaporkan, namun pemerintah tidak berhak melarang perpindahan saham. Jadi kementerian Kominfo hanya melihat terjadi pemusatan atau tidak dalam kepemilikan saham. Jika tidak terjadi pemusatan, pemilik menjualbelikan sahamnya, tidak ada larangan.

3.1.2. Pembatasan Badan Hukum

Untuk masalah kepemilikan dari lembaga penyiaran swasta, KPI dan KPID memang tidak bisa terlalu jauh mencampurinya. Seperti yang diungkapkan Budi Sudaryanto, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah. Bagi KPI dan KPID yang penting terpenting adalah masalah legalitas kepemilikan. Persoalan kepemilikan yang selama ini menjadi perhatian KPI, hanya mengenai persoalan kepemilikan silang. Sebagai contoh kepemilikan stasiun televisi, radio dan media cetak. Di undang-undang penyiaran, sebuah institusi media diperbolehkan memiliki kombinasi antara satu-dua (televisi-radio), satu-tiga

(televisi-media cetak) atau dua-tiga (radio-media cetak). Satu perusahaan tidak boleh menguasai ketiga-tiganya, karena yang dikuasai adalah informasi.

Namun faktanya, banyak perusahaan media menguasai tiga media sekaligus, stasiun radio, televisi dan media cetak. Namun menurut Budi Sudaryanto, perusahaan itu memiliki ketiga-tiganya, namun dalam urusan legalitasnya (dalam pengertian secara kelembagaan tercatat di departemen kehakiman) dengan nama pemilik dan pemegang saham yang berbeda-beda. Salah satunya SUN TV yang berada di bawah naungan *holding company*. Nama pemilik anggota jaringan yang tercatat di departemen kehakiman, berbeda-beda.

.....misalnya di Deli TV orangnya ABC, di Pro TV, pemiliknya EFG, di BMS TV, pemegang sahamnya, HIY. Hal ini yang tidak tercakup di undang-undang, tentang pengaturan holding company.....

Semestinya, kata Budi Sudaryanto, Undang Undang Penyiaran harus direvisi berangkat dari pelajaran kasus TPI (perseteruan antara Harry Tanoesoedibjo dan Siti Hardijanti Roekmana tahun 2010). Namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempermasalahkan kasus TPI. Undang-Undang Penyiaran juga tidak mempermasalahkan dari mana modal sebuah perusahaan. Sebagai contoh kasus TPI, tentang pengalihan saham, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diperbolehkan bahkan sampai ke Mahkamah Agung, juga diperbolehkan. Secara bisnis, dalam kasus TPI, yang dipakai Undang-Undang PT, bukan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002. Berangkat dari pengalaman sejumlah kasus, pemerintah semestinya merevisi Undang-Undang Penyiaran dan memasukkan regulasi tentang *company holding*. Karena Undang-Undang Penyiaran berbicara media penyiaran sebagai *entity bussiness*, dan KPI melihatnya sebagai *entity content*. Jika membicarakan monopoli dan modal, berarti membicarakan undang-undang persaingan usaha, dan undang-undang perseroan terbatas. Agar tidak overlapping, dalam Undang-Undang Penyiaran selalu disebutkan, disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, dalam

pengertian, selama undang-undang perseroan terbatas, dan undang-undang persaingan usaha memperbolehkan, tidak ada masalah.

3.2. Isi Siaran Lokal

Regulasi media dibagi menjadi dua, yaitu regulasi struktur (*structural regulation*) berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (*behavioral regulation*) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (*content regulation*) berisi batasan material siaran, seperti jumlah atau apa yang boleh dan tidak boleh untuk disiarkan. Dalam konteks diversitas politis dan kultural, regulasi penyiaran UU No 32 Tahun 2002, PP No 50 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2010 berisi peraturan yang mencegah terjadinya monopoli atau penyimpangan kekuatan pasar, proteksi terhadap nilai-nilai pelayanan publik (*public service values*), dan pada titik tertentu berisi aplikasi sensor yang bersifat paternalistik.

Tujuan utama atas penataan infrastruktur penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pembatasan kepemilikan, jangkauan siaran, stasiun lokal, dan SSJ pada dasarnya adalah untuk mengkondisikan agar isi siaran bisa dikontrol sesuai dengan norma-norma hukum dan norma sosial lainnya. Ketentuan tentang pembatasan kepemilikan dan jangkauan siaran misalnya, adalah salah satu langkah struktural untuk mengkondisikan agar lembaga penyiaran tidak melakukan monopoli siaran, agar isi siaran tetap terjaga dari kemungkinan adanya monopoli informasi.

3.2.1. Muatan Lokal

Ketentuan tentang SSJ adalah untuk memberikan ruang bagi siaran yang mengandung muatan daerah. Infrastruktur disusun sedemikian rupa dalam SSJ agar siaran daerah dapat dilaksanakan dan dapat diawasi dengan terukur. Untuk mendorong isi siaran yang sehat sulit dilakukan manakala struktur lembaga

penyiaran secara makro atau secara nasional tidak sehat. Ketidaksehatan itu tercermin misalnya adanya monopoli kepemilikan di mana lembaga penyiaran hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, akibatnya siaran televisi hanya untuk melayani segelintir pemilik tersebut. Jika pemilik dan pengelola adalah orang pusat di Jakarta maka sulit mendapatkan komitmen agar siaran daerah bisa memiliki porsi yang cukup dalam siaran nasional yang berjaringan. Untuk itulah kepemilikan lokal sebagaimana yang diatur dalam UU Penyiaran, PP 50 Tahun 2005, Permen 43 Tahun 2009 mendapat perhatian dan aturan yang ketat. Hal ini untuk menjaga agar siaran daerah tetap mengudara di LPS televisi.

Ada sejumlah alasan mengapa lembaga penyiaran swasta harus menyiarkan acara bermuatan daerah: *Pertama*, Secara ideal siaran televisi harus mencerminkan suatu keragaman isi siaran, *diversity of content*. Keragaman isi siaran ini bisa berarti politis bahwa harus ada jaminan bahwa isi siaran tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Semua kelompok harus memiliki akses untuk bersiaran dalam media penyiaran.

.....siaran yang hanya menyiarkan selera masyarakat tertentu sebagaimana yang terjadi dalam televisi Jakarta dapat dikategorikan sebagai suatu monopoli atau lebih tepatnya "hegemoni budaya" yaitu suatu penguasaan budaya tertentu atas budaya-budaya lain, atau paling tidak situasi ini tidak mencerminkan suatu diversity of content. Televisi Jakarta pada umumnya mencerminkan suatu selera orang Jakarta dengan nilai-nilai budaya Jakarta saja, tidak menyertakan budaya Daerah....

Kedua, dilihat dari realitas masyarakat Indonesia yang hidup di ribuan kepulauan dari Sabang sampai Merauke adalah suatu bangsa yang terdiri dari ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, ratusan kebudayaan. Sebuah negeri di kepulauan terbesar di dunia sangat wajar jika lembaga penyiarannya menghargai keragaman budayanya itu, bukan hanya budaya dari Ibukota Jakarta. *Ketiga*, penyiaran Indonesia telah memiliki tradisi dalam sebuah SSJ meski model dan bentuknya bisa bervariasi sejak zaman penjajahan Belanda sampai, masa kemerdekaan hingga zaman Orde Baru.

Inti dari SSJ tersebut adalah bahwa terdapat “keseimbangan antara pusat dan daerah” dalam sebuah siaran nasional. Ketua KPI, Dadang Rahmat Hidayat menegaskan bahwa konten lokal penting dalam sistem penyiaran Indonesia

.....Hal tersebut mulai dilakukan, karena program-program dengan konten lokal menjadi alternatif tontonan yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Sekarang siapa yang butuh tentang berita macet di Jakarta, jika anda tinggal di Kendari misalnya, yang tidak pernah bertemu macet?! Siapa yang butuh sinetron yang Jakarta sentris, jika anda bisa menonton program berbahasa daerah anda, dan menghibur anda dengan guyonan khas daerah anda.....

Lalu apa yang disebut dengan “siaran daerah” atau yang lebih dikenal dengan “content local”? Adanya muatan lokal, dalam berbagai forum KPI, khususnya dalam Tim Perumus KPI tentang mengusulkan agar *content local* meliputi tiga aspek: (1). Isi Siaran. Isi siaran dalam acara tersebut membahas mengenai masalah lokal. Hal itu bisa berupa masalah sosial, politik, budaya dan aspek-aspek lain yang berkaitan langsung dengan kelokalan; (2). Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang mengerjakan siaran tersebut adalah orang lokal. Aspek SDM sangat penting untuk mendorong kemajuan orang-orang daerah dalam penguasaan teknologi penyiaran dan komunikasi masa. (3) Alat Produksi. Peralatan yang dipakai adalah merupakan milik orang atau perusahaan daerah yang berangkutan.

Tiga rumusan ini terasa sangat ideal dan mungkin akan sulit dilakukan. Namun jika daerah memiliki komitmen untuk membangun nusantara secara adil dan merata dalam bidang penyiaran maka tiga hal itu harus bisa dicapai, paling tidak secara bertahap. Bila konten lokal dalam arti yang pertama bahwa isi siaran adalah merupakan isu atau masalah lokal saja, maka bisa saja, sebuah siaran dengan konten lokal namun dikerjakan oleh sumberdaya manusia dari luar negeri. Produser, reporter, penyiaran, kameraman dari luar negeri. Dan hasilnya mungkin

akan jauh lebih baik, lebih profesional. Namun dari segi pembinaan SDM, dan ekonomi daerah tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang visibel dilakukan adalah bahwa harus ada proses pengalihan penguasaan teknologi dari SDM yang lebih profesional kepada SDM lokal, atau yang lebih dikenal dengan proses *transfer of technology*.

.....kesesuaian isi siaran dengan regulasi yang menyebutkan konten lokal juga harus mengandung kearifan lokal, memang belum sepenuhnya terpenuhi. Namun hal itu lebih pada keterbatasan kreativitas dari SDM yang ada. Konten lokal pada umumnya masih seputar berita daerah, atau wisata dan kuliner dari daerah tersebut. Namun, usaha tersebut tetap KPI dukung sepenuhnya, setidaknya usaha untuk mewujudkan langit penyiaran ke arah yang lebih cerah itu ada. Beberapa lembaga penyiaran lokal juga ada yang telah berhasil membuat program-program dengan konten lokal yang menarik, sehingga menjadi tayangan alternatif bagi masyarakat di daerah tersebut.....

Namun muncul adanya kesalahpahaman istilah "siaran lokal" dengan "muatan lokal" dalam SSJ. Budi Sudaryanto menyatakan, sampai sekarang pemahaman tentang muatan lokal masih simpang siur. Pengelola televisi terutama induk jaringan masih seenaknya menafsirkan makna muatan lokal. Mereka memaknai siaran tentang bencana di daerah, konflik atau kriminal sudah dianggap sebagai muatan lokal. Ini jelas definisi yang keliru. Seharusnya, muatan lokal dimaknai sebagai siaran yang mengedepankan kearifan lokal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta turunannya Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi, stasiun televisi yang ingin menjangkau seluruh wilayah nasional harus melakukan siaran lokal. Siaran lokal bisa dijabarkan sebagai bukan siaran nasional. Dan, lembaga televisi anggota jaringan bukan semata-mata sebagai kepanjangan tangan dan kepanjangan pemancar bagi televisi "nasional" yang rata-rata bersekretariat di Jakarta.

Sedangkan menerjemahkan muatan lokal sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Menteri, kriteria muatan lokal ditentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara itu Uki Hastama dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menjelaskan definisi muatan lokal adalah muatan program yang memiliki unsur kedekatan (*proximity*) dengan pemirsa lokal. Kriteria yang harus dimiliki oleh program lokal adalah bersumber dari daerah yang bersangkutan, baik ide, karakter maupun tokoh. Kedua, kemasan (*packaging*) program mencerminkan budaya setempat. Ketiga, program lokal harus memuat atau menggambarkan fakta, seni, atau nilai-nilai lokal baik untuk program berita maupun non berita. Meskipun sifatnya jaringan, maksimal hanya 40 persen isi tayangan yang boleh di jaringan. Adapun 60 persen isi tayangan harus murni muatan lokal untuk menjaga keragaman isi tersebut. (Jogja Media Net Senin, 31 Des 2007).

Ketua Yayasan Indonesia Gemilang Atie Rachmiate memaparkan :

..... selama ini hanya 20 persen isi tayangan televisi yang bermuatan pendidikan dan informasi. Adapun 80 persen sisanya adalah hiburan. Tayangan lebih banyak berisi budaya massa dan mengabaikan budaya lokal. Muatan lokal yang dimaksud adalah tayangan yang berisi kehidupan dan budaya masyarakat setempat, sesuai dengan lokasi televisi tersebut disiarkan. Tayangan harus sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. Di sana terdapat kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, dan kebudayaan.....

Peraturan Menkominfo No 43 juga membedakan antara program siaran yang direlai dan program siaran lokal. Program siaran yang direlai adalah program dari induk jaringan yang disiarkan oleh induk jaringan dan dipancarkan kembali oleh stasiun anggota jaringan. Mekanisme pemancaran program siaran ini adalah sebagaimana yang lazim dilakukan oleh stasiun televisi Jakarta selama ini. Dalam konteks ini program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90 % (sembilan puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari. Jumlah ini terasa sangat minimal, karena dengan

kata lain siaran dari Jakarta masih menguasai durasi nyaris mutlak yaitu 90% dan potensi porsi siaran non relai masih sedikit, hanya 10%.

3.2.2. Durasi dan Isi Konten Lokal

Kesiapan untuk mengusung konten lokal juga cenderung minimalis. Untuk televisi jaringan yang mengudara 24 jam sehari, televisi lokal anggota jaringan hanya perlu *me-manage* program siaran kurang dari 7,5 jam. Itupun jumlah maksimal karena pada tahap awal, regulasi mensyaratkan hanya 10% dari total jam siaran (sekitar 2,5 jam). Kebanyakan televisi jaringan menawarkan program berita yang menurut mereka lebih gampang. Begitu juga dengan muatan lokal (*local content*) yang dipatok sebagai pencitraan, karakter, sekaligus kekuatan televisi berjaringan, ternyata diselipkan dalam jam-jam yang tidak potensial. Ada yang menempatkan konten lokal pada pukul 00.00-12.00, saat di mana orang sedang terlelap tidur, atau kebanyakan pada saat pagi hingga tengah hari, di mana orang tengah sibuk beraktivitas dan jarang menonton televisi. Sebuah *positioning* yang tidak menguntungkan secara *rating* dan pemasukan iklan.

Terkait kuantitas, konten lokal, sekali lagi menurut Dadang Rachmat Hidayat, memang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada beberapa lembaga penyiaran yang belum patuh dengan standar minimal 10% konten lokal yang telah diwajibkan.

Budi Sudaryanto lebih tajam lagi mengamati :

.....kelihatannya belum memenuhi syarat. Dia kan maksimal, dia start pada 10 persen, tapi tahun 2010 kemarin ada yang sama sekali nol, ada yang masih nol lokal ada yang sudah mendekati 5 persen. Jadi kalau dia siaran 24 jam, minimal dia kan, kalau 10 persen 2,5 jam. Ada yang lima persen, ada yang nol, ada yang belum sama sekali. Walaupun pada saat dia mengajukan izin media lokal, dia dia sudah ngomong di program lokalnya....

Namun KPI terus berusaha, dan terus menyemangati lembaga-lembaga penyiaran tersebut, bahwa upaya memenuhi target minimal itu adalah untuk kepentingan publik. Secara kualitas, kembali tergantung pada kualitas sumberdaya manusia lembaga penyiaran itu sendiri, meski tidak bertanggung jawab secara langsung, dengan salah satu program KPI, yaitu sosialisasi P3SPS, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas tersebut.

Ketentuan ini diberi catatan bahwa siaran relai secara bertahap harus berkurang hingga maksimal 50% persen. Namun hal ini tergantung atau “berdasarkan perkembangan kemampuan daerah”. Ketentuan tentang batasan maksimal siaran relai sebatas 50% lalu dipangkas dengan kata-kata bersayap “berdasarkan perkembangan kemampuan daerah”. Ketentuan ini akan berpotensi untuk stagnan, artinya prosentase tersebut bisa saja tetap 90% untuk siaran relai, dengan alasan “perkembangan daerah tidak memungkinkan” adanya penurunan durasi siaran relai.

Kuota atau batasan maksimal durasi siaran relai (antara 50%-90%) tidak berarti secara otomatis bahwa sisa waktu siaran durasi yang berdurasi 10%-50% akan dipakai untuk siaran daerah (muatan lokal). Bisa jadi siaran non-relai hanya sekadar diisi siaran film kartun impor atau siaran musik manca negara yang diputar dari studio di daerah, bekas stasiun relai.

Oleh karena itu, Permen No 43 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari. Durasi ini secara bertahap harus dinaikkan menjadi minimal 50% siaran lokal per hari dari jam siar perhari. Namun lagi-lagi penambahan durasi ini “berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta”.

Dadang Rahmat Hidayat mengungkapkan perihal isi siaran lokal Sistem Stasiun jaringan baru diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2009. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan bahwa stasiun jaringan wajib menyajikan muatan lokal 10 persen dari keseluruhan jam siarannya. Secara bertahap, muatan lokal ini harus dinaikkan menjadi 50%. Regulasi ini tak memiliki kerangka waktu yang jelas.

Dan, isi siaran lokal SSJ yang sudah ditayangkan, sejauh ini, sesuai dengan hasil laporan pemantauan yang dilakukan oleh KPID di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2010, menunjukkan bahwa:

..... isi siaran lokal, di lembaga penyiaran sudah cukup baik, setidaknya sebagian besar sudah memenuhi regulasi. Minimal 10% dari keseluruhan siaran, juga sudah dipenuhi oleh lembaga penyiaran lokal yang berjarangan.....

Dari 78 lembaga penyiaran TV lokal yang diamati, menunjukkan hasil, konten lokal cukup menjadi pilihan bagi masyarakat setempat, terutama dalam mendapatkan informasi mengenai daerahnya masing-masing.

Meskipun durasi siaran relai masih dianggap terlalu banyak dan durasi muatan lokal masih dianggap terlalu sedikit, beberapa LPS televisi masih keberatan untuk menjalankan sesuai dengan kuota yang diatur. Alasan yang diajukan adalah pertimbangan ekonomis. Melakukan siaran mandiri dengan diproduksi sendiri dengan batasan waktu tertentu untuk puluhan stasiun lokal di berbagai provinsi merupakan beban ekonomi yang besar bagi mereka. Sejuahmana kebenaran alasan yang diajukan perlu sebuah verifikasi yang objektif dari auditor independen. Inilah sebenarnya salah satu tugas yang dilakukan oleh KPI sehingga ketentuan mengenai SSJ bisa secara maksimal di jalankan.

Terkait kuantitas, konten lokal, sekali lagi menurut Dadang Rachmat Hidayat, memang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada beberapa lembaga penyiaran yang belum patuh dengan standar minimal 10% konten lokal yang telah diwajibkan. Namun KPI terus berusaha, dan terus menyemangati lembaga-lembaga penyiaran tersebut, bahwa upaya memenuhi target minimal itu adalah untuk kepentingan publik.

.....Secara kualitas, kembali tergantung pada kualitas sumberdaya manusia lembaga penyiaran itu sendiri, meski tidak bertanggung jawab secara langsung, dengan salah satu program KPI, yaitu sosialisasi P3SPS, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas tersebut.....

Untuk penempatan program-program lokal, meski masih ada yang menempatkan pada jam-jam yang tidak efektif, namun tidak sedikit yang justru menempatkan program-program dengan konten lokal pada jam-jam yang banyak penontonnya. Hal tersebut mulai dilakukan, karena program-program dengan konten lokal menjadi alternatif tontonan yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Sebagai contoh, berita kemacetan di Jakarta tidak dibutuhkan warga Kendari, yang tidak pernah bertemu kemacetan. Orang juga bisa memilih tidak menonton sinetron yang Jakarta sentris, jika ada alternatif program berbahasa daerah yang lebih menghibur dengan guyonan khas daerah. Keberadaan program lokal adalah upaya mewujudkan *diversity of content*, dan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.2.
Isi Siaran Lokal

No	Anggota Jaringan	Prosentase Siaran Lokal	Nama Isi Siaran Lokal
1	Deli TV Medan	50 %	Ini Baru Medan, Horas, Deli News
2	Lampung TV	20 %	L-News, Cekal, Warta Saburai, L-Vote
3	Minang TV	6 %	Sekilas Minang, Lagu Minang, Wisata Sumbang
4	Sky TV Palembang TV	70 %	Sky TV Hari Ini, Sky Sport, Hikmah Sky TV
5	Bali TV Music Channel	30 %	Info Bali, Music in Session, Bali Playlist, Puja Trisandya
6	Urban TV	30 %	Muda Berkreasi, Langkah Kaki Maskulin, Jurnal Sore
7	IMTV Bandung	30 %	Jabar Hari Ini, Bumi Priangan, Carios, Binangkit, Nawangkong Sareng Ceu Popong, Solusi Hate Halo-Halo Bandung, Wayang Golek
8	BMS TV Banyumas	30 %	Ana Berita, Sekitar Jateng & DIY, Kilas Indonesia, Obsesi Pagi & Kilas Seleb, Kartun Banyumasan
9	Pro TV Semarang	20 %	Ketoprak Humor, Dongeng Rakyat, Jawa Dwipa, Kilas Sport, Teenlit
10	M&HTV Surabaya	20 %	Ketoprak Humor, Kejar Kusnadi, Nickleodeon
11	MGTV Magelang	-	Ketoprak Humor, Kejar Kusnadi
12	KCTV Pontianak	20 %	Buletin Kapuas, Obsesi Pagi, Kejar Kusnadi, Nickleodeon, Kilas Sport,

			Kilas Dunia
13	Sun TV Makasar	30 %	Obsesi Pagi, Kejar Kusnadi, Nickleodeon, Kilas Sport, Kilas Dunia, Selebriti Masak
14	Jak TV	30 %	Berita Jakarta, Jakarta Indie, Jalan-jalan Sore, belagu (berita Ala Gue)
15	Yogya Televisi	-	-
16	Cahaya Televisi Banten	30 %	Halo banten, Be Ja ti Lembur, Saya Orang Indonesia

Isi siaran lokal bisa menjadikan televisi sebagai sarana peningkatan kualitas demokrasi di daerahnya. Siaran lokal, untuk berita daerah, penetapan agenda (*agenda setting*) ditentukan di daerah. Berita daerah yang semula hanya memperoleh kesempatan mengudara hanya sekitar 2-3 menit dalam durasi satu jam dalam siaran nasional, kini peluangnya terbuka lebar. Jika sebelumnya peluang berita daerah bisa tampil relatif terbatas, harus menarik seluruh penduduk Indonesia, sehingga sebelumnya didominasi oleh berita negatif, seperti bencana alam, kekerasan, konflik, tawuran, pembunuhan, skandal dan sebagainya. Dengan adanya siaran lokal maka informasi serius atau pelaporan mendalam menyangkut kepentingan publik di daerah bisa mengemuka. Berita tentang dinamika politik atau masalah sosial ekonomi daerah yang relevan, segala persoalan ekonomi politik sosial kederahan bisa mendapatkan tempat. Lebih dari itu proses pemaknaan, pemberian, penafsiran terhadap peristiwa peristiwa sekarang tidak lagi ditentukan oleh kaum elite dari Jakarya.

Melalui siaran lokal, para pengelola negara di berbagai daerah bisa dimintai pertanggungjawaban di depan publik melalui televisi. Lewat siaran lokal, misalnya pemirsa televisi di Sumatera Selatan bisa menyaksikan perdebatan antara Walikota Sumatera Selatan, LSM di sana dan anggota DPRD Sumnatera Selatan. Dalam hal ini siaran lokal menjadi kekuatan penting dalam demokratisasi di sleuruh Indonesia. Karena menyajikan berita politik lokal, maka telebisi bisa menjadi kekuatan penting dalam demokratiasi di seluruh Indonesia, televisi bisa dimanfaatkan sebagai media yang dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, televisi anggota jaringan dapat memberikan khalayak informasi yang memadai tentang lingkungan. Stasiun televisi dapat menjadi sarana komunikasi politik yang menghubungkan pemerintah di sebuah daerah dengan para pemangku

kepentingan di daerah tersebut. Stasiun televisi bisa menjadi sarana kontrol sosial yang dapat memaksa pemerintah di daerah takut menyalahgunakan kekuasaan.

Bila yang diterapkan adalah sistem televisi jaringan yang harus menggarap berita lokal dan program lokal maka konsekuensinya, berita politik lokal, debat politik lokal, komunikasi politik lokal akan dapat tersaji di stasiun televisi tersebut.

Budi Sudaryanto mengemukakan KPI hanya menyelenggarakan atau mengimbu soal konten lokal sesuai dengan peraturan sampai akhir Desember 2010, yaitu minimal 10 persen konten lokal harus masuk. Sekarang KPID Jateng sudah melakukan pengawasan konten lokal dari Sistem Stasiun Jaringan. Budi Sudaryanto melihat hingga saat ini *local wisdom*-nya belum muncul, seringkali waktu siaran lokal ditempatkan pada jam yang tidak efektif, misalnya pukul 04.00 dan durasi minimal konten lokal belum memenuhi syarat

Sementara itu isi siaran dalam SSJ seperti model SUN TV justru bisa lebih banyak persinya, bisa mencapai 70 persen konten lokal dan 30 persen konten program relai dari induk SUN TV Network. Itu karena anggota jaringan dari SUNTV adalah televisi-televisi lokal yang sudah bersiaran di daerah masing-masing, dan sudah memiliki konten lokal. Sebagai contoh anggota jaringan Deli TV (Medan) yang memiliki konten lokal Ini Baru Medan (wisata), Horas (edukasi tokoh-tokoh Medan) dan Deli News. Lampung TV mengudarakan siaran lokal L-News dan Warta Saburai, Minang TV (Sekilas Minang, Lagu Minang, Wisata Sumbar), IMTV (Bandung) menyiarkan Jabar Hari Ini (news), Bumi Priangan (wisata), Carios (pendidikan), Binangkit (kecantikan dan kesehatan), dan Nawangkong Sareng Ceu Popong (talkshow), BMS TV menyiarkan Ana Berita (news), Sekitar Jateng & DIY, Kartun Banyumasan, dan sebagainya.

Syahrudin mengungkapkan regulasi yang mengatur isi siaran muncul karena dilatarbelakangi jangan lagi informasi dikuasai secara nasional, harus terbagi ke daerah. Karena itulah dibentuk Sistem Stasiun Jaringan agar ada integrasi antar daerah. Namun bukan berarti isi siaran seluruhnya harus menjadi lokal, karena jika kelokalannya terlalu kuat, justru akan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam SSJ, bersiaran jaringan itu harus

memperhatikan kondisi lokal dengan tetap memperhatikan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya sistem stasiun jaringan, Syaharuddin yakin, masyarakat akan diuntungkan, dan pemerintah juga diuntungkan. Konten isi siaran menjadi beragam, tidak lagi hanya sepuluh stasiun televisi eksisting yang ditonton. Dan, industri lokal juga akan berkembang, dengan munculnya artis-artis daerah, serta *production house* daerah.

3.3. Kerjasama Induk dan Anggota Jaringan

PP No 50 Tahun 2005 mengatur bahwa SSJ terdiri dari Lembaga Penyiaran Swasta Induk Stasiun Jaringan (selanjutnya disebut induk jaringan) dan Lembaga Penyiaran Swasta Anggota Stasiun Jaringan (selanjutnya disebut anggota jaringan) yang membentuk Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Induk jaringan bertugas sebagai koordinator yang siarannya direlai beberapa anggota jaringan. Stasiun induk berkedudukan di ibukota provinsi sedangkan stasiun anggota berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota.

Lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan SSJ menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis. Perjanjian kerja sama dimaksud diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut: (1). penetapan stasiun induk dan stasiun anggota; (2) . program siaran yang akan direlai; (3) persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran per hari; (4). persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan (5). penentuan alokasi waktu (*timeslot*) siaran untuk siaran lokal. Perjanjian kerjasama antara induk dan anggota tersebut diajukan oleh induk jaringan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Arief Suditomo, Direktur PT Sun TV Network mengungkapkan tentang praktik berjaringan dari PT Sun TV Networks :

.....Setidaknya ada dua bentuk kerjasama antara induk jaringan dan anggota jaringan. Pertama adalah kerjasama operasi (KSO),

di mana SUNTV Network menyediakan konten baik lokal, yang di produksi di daerah, serta konten nasional yang di produksi di Jakarta. Selain itu dalam KSO, kedua belah pihak setuju untuk berbagi slot tayang untuk konten lokal dan nasional. Kedua, adalah untuk stasiun lokal yang dimiliki oleh SUNTV, di mana SUNTV menanamkan investasi langsung untuk membuat production unit untuk mengisi slot lokalnya sendiri.....

Sementara itu bentuk kerjasama antara induk jaringan dan anggota jaringan, induk jaringan bertanggung jawab atas materi siaran yang disusun dalam sebuah *programming grid*. Dan pengaturan *branding* untuk anggota jaringan, *brand* lokal tetap menjadi *brand* lokal, tidak harus diubah dengan memakai nama ''SUN'' di depannya. Sebagai contoh PRO TV Semarang tetap bernama PRO TV.

Statement Arief Suditomo juga dikuatkan oleh Ario Wirawan :

.....untuk branding, PRO TV tetap memakai nama PRO TV meski sudah diakuisisi oleh SUNTV Network. Meski sebenarnya brand atau nama boleh diubah, tapi sejauh ini tidak berniat untuk diganti.....

Itu karena SUN TV menawarkan kerjasama dengan para klien untuk membangun *brand image* baik untuk pasar lokal maupun nasional. Sedangkan untuk *share profit*, ditentukan sesuai dengan persetujuan antar kedua belah pihak. Untuk penempatan sumber daya pusat dan daerah dalam manajemen jaringan, tenaga lokal menjadi prioritas bagi susunan sumberdaya manusia di anggota jaringan.

Pengaturan aliran keuangan dari sumber yang berbeda-beda (dari anggota jaringan), secara proporsional ditetapkan sesuai dengan peran masing-masing. Dan, penetapan jenis program dilakukan berdasarkan pada strategi sales dan *programming*. Dalam strategi awalnya, untuk masalah iklan yang muncul pada commercial break acara, PRO TV akan mendapatkan (menerima) alokasi iklan dari induk jaringan (dari atas ke bawah/*top down*). Dalam hal ini PRO TV hanya menyediakan sekian waktu untuk iklan yang direlai dari Jakarta. Itu berarti iklan-iklannya berasal dari Jakarta. Asumsi pada saat itu, penayangan acara di PRO TV

dengan model jaringan sampai ke seluruh daerah di Indonesia. Artinya harga iklan bisa diangkat menjadi harga nasional.

Untuk penempatan iklan nasional ada regulasinya, aturan dari pusat. Pro TV sebenarnya boleh mengisi iklan di jam-jam relai (jam nasional) pada komersial *break* ke tiga (semua program standar. Program satu jam terdiri dari enam segmen, ada lima komersial *break* di tengah-tengahnya). Sudah terjadi kesepakatan, *commercial break* ketiga jadi hak lokal.

.....tapi pada pelaksanaannya, manajemen induk mengalami kesulitan karena banyak faktor, seperti persaingan dengan televisi-televisi nasional yang sudah establish. Karena itulah strategi awal untuk jualan di Jakarta, tidak berhasil. Sekarang ini justru berjualannya lebih kuat di masing-masing daerah. Untuk acara konten lokal, PRO TV memiliki durasi tiga jam, dan coba untuk dioptimalkan. Pada akhirnya yang berjualan iklan adalah daerah, dan hasilnya disetor ke Jakarta.....

Untuk manajemen keuangan, pihak manajemen PRO TV mendapat biaya operasional dari Jakarta. Sedangkan masalah infrastruktur dan peralatan, induk jaringan hanya melakukan penambahan, renovasi, serta perbaikan pada peralatan yang dinilai kurang memenuhi syarat. Jadi manajemen induk tidak membangun stasiun dari nol. Itu karena Pro TV dari desain awalnya sudah dibikin lengkap, sehingga tidak terlalu berbenah. Untuk sumberdaya, yang terjadi di PRO TV adalah semua karyawan yang masih dibutuhkan dipertahankan. Hanya saja pada saat itu, SDM-nya PRO TV lebih banyak dari pada perhitungan manajemen Jakarta akan maksimum SDM stasiun lokal. Jadi tidak semua SDM lokal bisa dipertahankan. Untuk soal manajemen tim puncak, kepala biro PRO TV, kiriman dari Jakarta, namun 90 persen, sumberdaya di PRO TV adalah orang lokal.

Untuk soal tantangan bersiaran jaringan, dari awal PRO TV sudah susah jalannya. Hanya untuk mendapatkan titik impas saja dari biaya operasional, susah sekali. Lalu kemudian saat ada penempatan Kabiro dari Jakarta, peluang iklan semakin terbuka. Kepala biro bisa mengenali peluang-peluang di daerah.

Untuk masalah tata aliran keuangan, semua pendapatan yang diperoleh tiap bulannya disetor ke Jakarta. Dan setiap bulan, manajemen PRO TV

mengajukan anggaran (*budget*). Anggaran, tiap minggu dikirim dari pusat. Untuk pengaturan *budget* lokal, PRO TV yang mengaturnya sendiri. Jika ada kebutuhan tak terduga, tidak ada masalah, karena bisa memakai uang yang ada terlebih dahulu, kemudian pihak PRO TV mengajukan lagi anggaran ke Jakarta untuk mengganti uang yang terpakai. Yang penting pada akhirnya, semua pengeluaran dilaporkan ke Jakarta.

Untuk pengaturan isi siaran, saat ini prosentase siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari dari jaringan Sun TV dialokasikan 3 jam sampai dengan 6 jam perhari untuk siaran lokal. Sementara, durasi siaran total nasional dan lokal berkisar antara 12 jam sampai dengan 16 jam perhari. Dan, penentuan alokasi waktu untuk siaran lokal di mana dan kapan slot lokal dilakukan berdasarkan strategi *programming*, khususnya dengan memberikan *prime time* kepada daerah. Proporsi penetapan dan penempatan iklan dibuat dengan strategi 80 : 20 untuk *content* dan *commercial break*.

.....Penetapan prosentase durasi acara nasional versus lokal akan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Keterlibatan induk jaringan dalam pembuatan program acara lokal adalah unsur kreatif diserahkan kepada pihak lokal. Beberapa program lokal unggulan tetap akan dibiayai pusat dengan persetujuan format dan kreatif dari pusat.....

Tabel 3.3

Komposisi Isi Siaran SUN TV Network

Prosentase Konten Program	50% konten lokal	Pkl 06.00-12.00
	30 % konten nasional	Pkl 12.00-24.00*
	20 % konten internasional	Pkl 12.00-24.00*
Komposisi isi materi siaran	30 %	Program hiburan
	30 %	Program informasi
	20 %	Program drama/sinetron/film televisi
	20 %	Program pendidikan, agama & layanan masyarakat

(* akan ada 2x@1 jam sesi lokal pukul 12.00-24.00)

Untuk tayangan acara lokal, PRO TV sebagai anggota jaringan mengikuti minimum dari regulasi. Saat ini dari seluruh waktu tayang selama 18 jam, sebesar 20 persen, atau selama 3 jam, PRO TV menayangkan acara lokal, selebihnya atau selama 15 jam, merelai dari Jakarta. Untuk siaran lokal, isinya ada berita daerah, program pendidikan dan talkshow. Untuk ide siaran lokal, tim kreatif *meng-*
create sendiri, Pro TV yang memproduksi.

.....manajemen Jakarta membebaskan sepenuhnya produksi acara lokal dalam batas-batas yang paling umum, artinya tidak melanggar susila, SARA, dan sebagainya.....

Untuk siaran lokal, ada kritikan siaran lokal ditempatkan pada jam-jam yang orang tidak banyak menonton, PRO TV sudah memiliki waktu tayang yang pasti, pukul 18-20.00 WIB, yang diistilahkan sebagai *local prime time*, pukul 20.00-22.00 kembali ke relai, dan pukul 22.00-23.00, kembali ke siaran lokal lagi. Justru tiga jam itu *prime time*-nya lokal Untuk ke depannya, akan ditambah waktu siaran lokal, bertahap jadi lima jam, kemudian menjadi delapan jam.

Dapat dikatakan bahwa model yang dipakai SUN TV Network, pola kerjasama televisi network dengan televisi lokal (afiliasinya) adalah dengan cara televisi network menyediakan jadwal program dengan iklan nasional dan regional serta kompensasi atas “airtime” yang digunakan dan hak bagi televisi lokal untuk beberapa bagian spot iklan untuk dijual ke pengiklan lokal. Berkembang pula *syndication* yakni penjualan sederhana suatu program kepada stasiun afiliasi dalam pasar-pasar lokal atau jaringan kabel. Adapun ketentuan penyelenggaraan hingga kepada hal-hal yang diatur dalam perjanjian afiliasi jaringannya adalah sebagai berikut : (1). Afiliasi Eksklusif, di mana stasiun televisi lokal (afiliasi) tidak boleh mempunyai suatu kontrak jaringan yang menghalangi stasiun tersebut untuk menyiarkan program-program dari televisi jaringan lainnya; (2) Eksklusivitas Teritori. Kontrak afiliasi jaringan tidak boleh menghalangi stasiun televisi lainnya dalam komunitas afiliasi dari menyiarkan program-program jaringan yang televisi afiliasi tidak mengambilnya; (3) Waktu Opsi. Stasiun televisi lokal tidak boleh mengadakan suatu perjanjian dengan suatu televisi

jaringan di mana stasiun televisi lokal terhalangi dari penjadwalan program-programnya karena sebelumnya televisi jaringan memiliki hak opsi untuk menggunakan waktu program tersebut; (4). Hak Penolakan. Suatu stasiun televisi lokal tidak boleh mengadakan kontrak dengan suatu televisi jaringan di mana stasiun televisi lokal dilarang menolak suatu program yang stasiun televisi lokal percaya bahwa program tersebut tidak tepat atau bertentangan dengan kepentingan publik, atau mensubstitusi program yang stasiun televisi lokal percaya lebih penting secara lokal atau nasional.

Dan, pelaksanaan sistem stasiun jaringan Sun TV digarisbesarkan dalam 2 opsi yakni : (1). Pendirian stasiun televisi lokal baru di daerah. Sebagai bagian dari jaringan stasiun televisi yang ada di Jakarta, di mana hal tersebut memerlukan antara lain koordinasi dengan daerah, biaya dan frekuensi. Mengenai pelaksanaan opsi ini terbuka suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu yang masih dapat diterima secara hukum. (2). Kerjasama dengan stasiun televisi lokal yang sudah ada di daerah. Dengan opsi ini, maka LPS televisi nasional membuat suatu perjanjian afiliasi jaringan (*network affiliation agreement*) dengan stasiun televisi lokal daerah yang berisi banyak kesepakatan mulai eksklusivitas, kompensasi/pembagian waktu iklan, hak tolak program, dan pola pelepasan kepemilikan pemancar (kompensasi/*commercial share* dapat saja menjadi angsuran pelepasan kepemilikan stasiun pemancar). Mengenai pelaksanaan opsi ini terdapat suatu tahapan-tahapan dan strategi perlindungan hukum dalam transaksi yang menguntungkan semua pihak.

3.4. Peran Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menjadi lembaga independen yang mengawasi implementasi regulasi tentang Sistem Stasiun Jaringan, terutama dari sisi konten siaran. Menurut Dadang Rahmat Hidayat, KPI adalah lembaga negara independen yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran (pasal 7 ayat 2), memiliki tugas dan kewajiban (pasal 8 ayat 3,

huruf c, dan d) dalam membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, serta memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang, sebagai perwujudan dari pelaksanaan sistem stasiun berjaringan. Posisi KPI dalam SSJ membantu pemerintah menerapkan peraturan perundangan demi terselenggaranya SSJ dan tercapainya tujuan yang diusung dengan dicanangkannya SSJ.

.....meski terganjal banyak kendala, KPI terus mendorong lembaga penyiaran, menaati UU yang ada, meski pelaksanaannya masih terus tertunda.....

KPI menerapkan peraturan dengan mewajibkan konten lokal minimal 10% bagi setiap lembaga penyiaran yang bersiaran di manapun. Hal ini bertujuan menjamin penduduk setempat mendapatkan informasi tentang daerahnya sendiri. Tentu saja dalam konteks ini KPI memberikan apresiasi dengan membuka ruang konsultasi dan terus memantau komitmen lembaga penyiaran atas niat baik dari lembaga penyiaran untuk siaran berjaringan. KPI juga memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaan SSJ, sebagai salah satu fungsi KPI yang telah diamanatkan oleh UU.

Peran KPI dalam mengontrol pelaksanaan regulasi yang ada diatur dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2), bahwa KPI memiliki wewenang dalam: (a) menetapkan standar program siaran; (b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, (c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (d) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai regulasi yang ditetapkan oleh KPI, dibuat berdasarkan masukan dari seluruh *stakeholder* yang ada.

KPI memberikan pengawasan pada pelanggaran praktik penyelenggaraan sistem stasiun jaringan, wewenang atas hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran, pada pasal 60. Dalam hal ini, KPI tidak

berjalan sendiri, tapi bekerja dengan pemerintah, dalam melaksanakan peraturan perundangan yang ada.

Dalam praktik penyelenggaraan SSJ, KPI berperan pada proses perizinan tahapan pertama, yaitu dalam evaluasi dengar pendapat (EDP). Dalam praktik penyelenggaraan SSJ, wewenang KPI memang lebih banyak dalam pengawasan isi siaran. UU No 32 Tahun 2002, tentang penyiaran Pasal 8. Ayat 1 dan 2 (a, b, c).

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat, berfungsi menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

....menyikapi benturan kepentingan ekonomi dan politik antara pemerintah-industri penyiaran dan publik, KPI adalah lembaga negara independen, yang kelahirannya adalah untuk menjembatani kepentingan masyarakat ditengah kepentingan ekonomi dan politis dari pemerintah dan industri. KPI akan tetap berdiri untuk melayani dan memfasilitasi segala kepentingan publik, serta meminta pemerintah dan industri media untuk memperhatikan publik sebagai subjek terpaan media.....

Karena ada banyak hal yang harus diperhatikan, dan wewenang KPI yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dalam membuat peraturan tentang penyiaran yang tertuang dalam P3SPS, adalah wujud peran serta KPI dalam menyikapi benturan-benturan tersebut. KPI harus berdiri di tengah, di satu sisi harus menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak, dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, KPI juga harus ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, dan ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, serta memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Saat ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah mengubah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan akan melakukan

sosialisasi intensif dan menyiapkan naskah akademik revisi Undang-undang Penyiaran. Isi revisi UU Penyiaran untuk meneguhkan kembali konstruksi KPI sebagai lembaga negara independen yang mempunyai otoritas utama sebagai regulator. Dadang mengungkapkan :

.....rapimnas KPI memutuskan kepada tim revisi UU Penyiaran KPI untuk menyusun draft usulan revisi UU Penyiaran dengan melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan klarifikasi substansi UU Penyiaran.....

Rapimnas sudah menghasilkan perubahan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.KPI akan menyosialisasikan secara intensif perubahan tersebut. Perubahan dengan mempertajam aturan yang menyangkut program siaran anak dan iklan, tandasnya. Dalam revisi P3SPS kali ini, penajaman selain pada ketentuan umum, juga pada sejumlah pasal yang berkaitan dengan program faktual dan nonfaktual, termasuk di dalamnya ketentuan tentang program siaran Jurnalistik.

Di bidang perizinan, Koordinator Bidang Perizinan KPI Iswadi mengatakan, KPI memutuskan Standard Operating Procedure (SOP) perizinan yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu, KPI mewajibkan kepada lembaga penyiaran untuk mengikuti proses perizinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPI. Dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), Rapimnas KPI sepakat melaksanakan SSJ sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran 2020. Untuk itu, demi kepastian hukum, KPI mendesak pemerintah segera menerapkan dan melaksanakan sistem stasiun jaringan secara konsisten.

.....hasil perubahan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran diharapkan tidak menyimpang dari semangat demokratisasi. Revisi ini diharapkan bisa mengembalikan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator tunggal bidang Penyiaran.....

Revisi UU perlu segera dilakukan karena urusan penyiaran mutlak menjadi ranah publik. Semua urusan penyiaran di Tanah Air harus dikembalikan lagi

kepada publik yang representasinya dalam bentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Revisi UU Penyiaran yang saat ini sedang diproses DPR diharapkan akan mendorong integritas dan penguatan kelembagaan KPI secara organik dan jelas. Keputusan judicial review UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi (MK) menyebabkan kewenangan KPI terpengkas dan hampir semuanya diambil alih pemerintah. KPI hanya punya 9 kewenangan, sedangkan pemerintah ada 32 kewenangan. Hasil revisi UU Penyiaran diharapkan menguatkan kewenangan KPI secara luas.

.....Kewenangan KPI paling banyak untuk urusan isi siaran. Idealnya, KPI juga berwenang penuh mengatur proses perizinan mulai dari A sampai Z. Sayangnya, untuk urusan ini, kita hanya diberi kewenangan kasih rekomendasi pada pemerintah.....

Di sebuah negara yang demokratis, kewenangan soal penyiaran sepenuhnya berada ditangan publik yakni lembaga negara yang independen seperti FCC di Amerika Serikat. Pemerintahnya tidak boleh terlibat dalam urusan ini.

Roy Suryo, Anggota Komisi I DPR RI, menilai ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam perubahan UU Penyiaran. Pertama, adanya perubahan teknologi (digital) yang parameternya belum ada dalam UU Penyiaran. Kedua, keberpihakan pada publik, diversity of content dan diversity of ownership harus tetap dipertahankan. Lalu yang ketiga, UU Penyiaran hasil revisi harus dibuat secara detail dan memiliki koneksitas dengan 13 Undang-undang terkait.

Uki Hastama menilai bahwa peran KPI belum maksimal karena lingkup kerjanya hanya dibatasi untuk mengurus persoalan konten siaran. Untuk masalah frekuensi, KPI hanya berperan melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di daerah, kemudian dalam Forum Rapat bersama yang merupakan wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat yang berwenang untuk memutuskan atau menolak permohonan izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. Namun "ketok" palu siapa yang mendapatkan IPP adalah pemerintah.

Selain itu, KPI juga tak punya gigi. Tak ada kesamaan persepsi antara KPID satu dengan KPID yang lain. Sebagai contoh untuk pengawasan isi siaran. KPI menurut Uki Hastama telah menjadi lembaga 'maha kuasa', yang dalam tugasnya berfungsi ganda sebagai jaksa sekaligus hakim dalam sebuah kasus.

.....Gaya KPI lebih galak dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena KPI membuat peraturan sendiri dan membuat sanksi sendiri. Ini sangat tidak sehat, bagi demokrasi dan kebebasan pers. Sebagai contoh kasus infotainment 'Silet' di RCTI, dan 'Empat Mata' Trans TV, yang memperlihatkan sikap 'kemahakuasaan' KPI.....

Sanksi yang diberikan KPI kepada RCTI dalam kasus Silet, itu berdasarkan persepsi bukan hukum. Sebetulnya sanksi berdasarkan persepsi tidak masalah, tetapi harus ada ahli untuk mengkomunikasinya. KPI harus membentuk Dewan Kehormatan untuk mengkomunikasikan hal-hal terkait masalah persepsi tersebut. Dewan Kehormatan KPI harus ada, seperti juga di berbagai komisi bentukan pemerintah lainnya. Ini supaya teman-teman di KPI tidak berbuat semauanya. KPI juga seharusnya memantau lembaga penyiaran yang dibiayai oleh APBN seperti TVRI. KPI harus konsentrasi memantau TVRI, baik dari segi konten program maupun kebijakannya.

Untuk soal ini, Dadang Rahmat Hidayat menegaskan KPI telah melaksanakan tugasnya secara optimal untuk penyiaran di Indonesia. Salah satu peran KPI adalah pengajuan revisi terhadap UU Penyiaran kepada DPR. Namun, KPI mengakui posisinya belum mapan, dan hubungan KPI-KPID juga belum struktural. Sehingga, antara pusat dan daerah masih terdapat perbedaan-perbedaan persepsi. Karena itu, KPI diharapkan bisa menjalani tugas dan kewajibannya sebagai lembaga negara independen. Dadang berharap sistem penyiaran akan semakin jelas, bukannya semakin tidak jelas. Dadang juga menyampaikan bahwa KPI sudah melaksanakan tugasnya secara optimal, meski belum sesuai harapan.